



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU

KEPUTUSAN SEKRETARIS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAMUJU

NOMOR 44 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK
NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pelaporan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara tersebut, dipandang perlu untuk membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
- b. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan sehubungan dengan adanya perubahan susunan keanggotaan tim, maka Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 89 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju, perlu ditinjau kembali, dicabut dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan kembali Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju tentang Pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomorm198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENTANG PEMBENTUKAN TIM

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK
NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU.

- KESATU : Membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju dengan susunan keanggotaan sebagaimana pada lampiran keputusan.
- KEDUA : Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pemantauan insidentil dan permintaan penertiban atas pelaksanaan Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, pengamanan, dan pemeliharaan BMN;
 - b. memberikan penjelasan tertulis atas permintaan Pengelola Barang terhadap hasil pemantauan dan investigasi terkait pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan BMN;
 - c. menindaklanjuti hasil audit/pengawasan yang disampaikan oleh APIP K/L atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menindaklanjuti hasil pembinaan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN yang dilakukan oleh Pengelola Barang;
 - e. menyusun laporan pengawasan dan pengendalian BMN pada Pengguna Barang;
 - f. melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN pada Kuasa Pengguna Barang, Pembantu Pengguna Barang Wilayah, dan Pembantu Pengguna Barang Eselon I; dan
 - g. melakukan tugas lainnya di bidang pengawasan dan pengendalian BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor

89 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 6 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU,

ttd.

ROS PRATIWI ASNUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Chyaning Suryanty

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 44 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU

TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	ROS PRATIWI ASNUR	Sekretaris KPU Kabupaten Mamaju/ Kuasa Pengguna Barang	Supervisor
2	ARMAWAN	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
3	WAIS WALKORNI	Staf Pelaksana Pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik/Operator SIMAN V2	Analisis

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU,

ttd.

ROS PRATIWI ASNUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

